

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu pelaku ekonomi dengan misi dan peran yang dimilikinya saat ini menghadapi tantangan kompetisi global dunia usaha yang semakin berat. Misi BUMN sebagai sumber penerimaan negara, stabilisator, dinamisator, dan motivator pembangunan dituntut untuk memainkan peranan yang besar dalam pembangunan nasional (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003). Begitu pula peran BUMN sebagai unit usaha diharapkan senantiasa meningkatkan efektivitas dan efisiensi sehingga menjadi unit usaha yang sehat (Nurdita, 2007: 1).

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang saat ini telah banyak beralih ke dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) baik yang sudah *go public* maupun tidak/belum *go public*, kepemilikan satuan usahanya terbagi dalam saham-saham yang dimiliki oleh para pemegang saham. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan kekuasaan tertinggi dalam Perseroan Terbatas (PT) dan diselenggarakan sebagai tempat berkumpulnya para pemilik untuk membahas dan mengambil keputusan atas masalah-masalah yang timbul dalam perusahaan (Kinerja Kementerian BUMN). Bagi perusahaan yang sudah *go public*, dimana para pemegang sahamnya tersebar di berbagai daerah bahkan di luar negeri sangat tidak praktis untuk menghadiri RUPS yang terlalu sering (Nurdita, 2007: 2-3). Untuk itu perlu kiranya

sebagian tugas dan wewenang RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris sehingga memungkinkan keberadaan Dewan Komisaris akan lebih terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan bersama Dewan Direksi perusahaan. Dewan Komisaris pada umumnya terdiri atas beberapa orang dengan latar belakang pendidikan dan atau pengalaman yang berbeda-beda. Dengan sebagian besar kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, maka tidaklah mungkin dipikirkan dan ditangani sendiri oleh Dewan Komisaris. Dengan demikian diperlukan suatu unit independen yang dinamakan Komite Audit (Nurdita, 2007: 3).

Menurut Tugiman (1995: 8), pengertian Komite Audit adalah sebagai berikut:

“Komite Audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota Dewan Komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen.”

Salah satu persyaratan implementasi *Good Corporate Governance (GCG)* di BUMN dan perusahaan publik Indonesia adalah keberadaan Komite Audit di dalam organisasi perusahaan. Khusus untuk BUMN, ketentuan tentang komite audit telah diatur dengan Undang Undang No. 19 tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003, antara lain pada pasal 70 disebutkan bahwa Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN wajib membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dan Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Komite audit tersebut dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggungjawab kepada Komisaris atau Dewan Pengawas. Keterangan lebih rinci tentang komite audit telah diatur melalui Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. 103 tahun 2002, yang merupakan revisi terhadap Keputusan Menteri Negara Pendencygunaan BUMN

Nomor : KEP-133/M-PBUMN/1999 tanggal 8 Maret 1999 tentang pembentukan komite audit bagi BUMN (Effendi, 2005: 51-57).

Pembentukan Komite Audit berlaku juga untuk bidang telekomunikasi yang terdapat di Indonesia. Komite Audit menjalankan tugas berdasarkan mandat *Audit Committee Charter* (yang telah diamandemen dengan Keputusan Dewan Komisaris No.20KEP/DK/2006 tanggal 11 September 2006). *Audit Committee Charter* dievaluasi secara berkala dan apabila diperlukan dilakukan amandemen untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan Bapepam-LK dan SEC serta peraturan terkait lainnya. Selama tahun 2010, perusahaan tidak melakukan perubahan atas *Audit Committee Charter* tersebut. Komite Audit dapat menunjuk konsultan independen atau penasehat profesional untuk membantu pelaksanaan tugasnya. Selain itu, Komite Audit juga menerima dan menangani pengaduan. Peraturan Bapepam-LK tentang Komite Audit mensyaratkan bahwa Komite Audit sedikitnya terdiri dari tiga orang anggota, satu diantaranya adalah Komisaris Independen yang bertindak sebagai ketua, sementara dua anggota lainnya harus merupakan pihak yang independen, minimal salah satu diantaranya harus memiliki keahlian (dalam konteks Item 16A dari Form 20-F) dalam bidang akuntansi dan/atau keuangan (PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk, 2010).

Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Audit mempunyai fungsi membantu Dewan Komisaris untuk (i) meningkatkan kualitas Laporan Keuangan, (ii) menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan, (iii) meningkatkan efektifitas fungsi internal audit (SPI) maupun eksternal audit, serta (iv)

mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (Buletin Reinfokus, 2003).

Kewenangan Komite Audit dibatasi oleh fungsi mereka sebagai alat bantu Dewan Komisaris, sehingga tidak memiliki otoritas eksekusi apapun (hanya sebatas rekomendasi kepada Dewan Komisaris), kecuali untuk hal spesifik yang telah memperoleh hak kuasa eksplisit dari Dewan Komisaris, misalnya mengevaluasi dan menentukan komposisi auditor eksternal, dan memimpin suatu investigasi khusus. Peran dan tanggung jawab Komite Audit akan dituangkan dalam *Charter* Komite Audit yang secara umum dikelompokkan menjadi tiga bagian besar, yaitu *financial reporting*, *corporate governance*, dan *risk and control management*. (Buletin Reinfokus, 2003) Keberadaan komite audit diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan, serta mampu mengoptimalkan mekanisme *checks and balances*, yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan yang optimum kepada para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya (IKAI, 2004).

Summer (1991) berpendapat bahwa komite audit di banyak perusahaan belum melakukan tugasnya dengan baik. Menurut Summer, banyak Komite Audit yang hanya sekedar melakukan tugas-tugas rutin. Penyebabnya diduga bukan saja karena banyak diantara mereka tidak memiliki kompetensi dan independensi yang memadai, tetapi juga karena banyak yang belum memahami peran pokoknya. Summer berpendapat bahwa sesungguhnya adanya Komite Audit yang efektif akan memberi perlindungan bagi akuntan publik yang melakukan kegiatan audit, serta mengangkat hakikat auditor internal karena pelaksanaan fungsinya akan lebih diperhatikan.

Dewan Komisaris dengan Komite Audit berfungsi sebagai *arbitrase* diantara para manajer dan bertindak sebagai pelaku utama dalam menjembatani para manajer dengan para pemilik (*residual claims*) (Fama & Jensen, 1983). Ditinjau dari kaca mata perusahaan, bukti empiris menunjukkan bahwa banyak dari mereka telah merasakan manfaat Komite Audit dalam meningkatkan independensi auditor eksternal sehingga Komite Audit dapat mempertinggi nilai ekonomis dari penugasan auditor eksternal karena independensinya lebih terjamin dan juga kualitas kerjanya akan lebih baik. Dari literatur Fama & Jensen (1983), Aram & Cowen (1983), dan Apostolou & Strawser (1990) dapat diperoleh kesimpulan bahwa keberadaan Komite Audit juga telah ikut memperkuat peranan auditor internal, khususnya karena mereka dituntut untuk berkomunikasi langsung dan melaporkan kagiatannya pada komite tersebut.

Dikatakan dalam Keputusan Menteri BUMN (KEP-103/MBU/2002) bahwa pelaksanaan Komite Audit di suatu perusahaan akan meningkatkan efektivitas suatu fungsi unit audit internal (Effendi, 2005: 51-57). Jasa yang diberikan oleh auditor internal adalah memberi banyak masukan bagi *auditee* yang diperiksanya, pihak manajemen, Dewan Direksi, Komite Audit, dan bahkan untuk auditor eksternal apabila tugasnya dilaksanakan secara efektif (Ratliff, *et al.*, 1996). Peran auditor internal dalam suatu organisasi dapat dilihat pada laporan survey *Harvard University* seperti yang dikemukakan Chamber (1981:10) dalam majalah Internal Audit No. 3 tahun 1997, yaitu:

“Audit internal telah menangani sekitar 30% efisien dan efektivitas kegiatan perusahaan. Di samping itu, audit internal semakin banyak memberikan kepada manajemen dimana aktivitas audit tidak lagi berfokus kepada

keuangan, namun telah banyak ke bidang operasional antara lain produksi, penjualan, distribusi, personalia, dsb.”

Perusahaan membutuhkan suatu sistem manajemen yang mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, biasanya perusahaan memiliki manajemen yang bertanggung jawab untuk melakukan pengendalian atas perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian, penempatan staf, dan pengendalian atas aktivitas-aktivitasnya. Fungsi ini dibantu oleh audit internal yang merupakan alat pengendalian perpanjangan tangan manajemen dalam melakukan fungsi pengawasan sehingga membantu manajemen untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Holmes dan Burns, 1993).

Lebih lagi perkembangan saat ini telah menempatkan fungsi audit internal pada posisi yang lebih penting daripada sebelumnya, dimana ada pergeseran peran audit internal dari suatu fungsi yang bertugas memberikan penilaian dan pengawasan yang independen dalam organisasi untuk manajemen perusahaan menjadi suatu fungsi yang dapat memberikan masukan-masukan (kegiatan konsultasi) operasional strategis sehingga tujuan perusahaan mudah untuk dicapai (Ratliff, *et al.*, 1996).

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap bagaimana hubungan dan pengaruh peran Komite Audit yang ada pada perusahaan telekomunikasi terhadap efektivitas audit internal. Dengan demikian, penulis mengambil judul untuk penelitian ini sebagai berikut:

**“Pengaruh Peran Komite Audit terhadap Efektivitas Audit Internal  
(Studi pada PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.)”**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah yang diangkat dari penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh antara peran Komite Audit dengan efektivitas Audit Internal?

## **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.2. Maksud Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah penulis kemukakan di atas, maksud dilakukannya penelitian dalam skripsi ini adalah untuk memperoleh informasi yang cukup dalam rangka memperoleh jawaban mengenai masalah di atas.

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah mengetahui seberapa besar pengaruh antara peran Komite Audit terhadap efektivitas Audit Internal.

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut:

- a. Bagi regulator, sebagai wacana pentingnya pengawasan terhadap mekanisme *Good Corporate Governance* oleh Komite Audit.
- b. Bagi manajemen, sebagai wacana tentang pentingnya peran Komite Audit untuk menunjang efektivitas Audit Internal.

- c. Bagi kalangan akademis dan pihak-pihak yang tertarik untuk melakukan penelitian sejenis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian teoritis atau referensi.